

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama lima minggu yang dimulai pada tanggal 16 pril – 18 Mei 2024 di Apotek Tiga Lima Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Tiga Lima sangat bermanfaat bagi calon Apoteker karena calon Apoteker dapat belajar secara langsung sehingga mendapatkan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan mengenai peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek, mengetahui cara pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian, baik pelayanan resep ataupun non resep dan juga pengalaman dalam memberikan konseling juga KIE kepada pasien sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
2. Kegiatan PKPA di Apotek dapat melatih seorang calon Apoteker untuk lebih percaya diri dalam melakukan pelayanan kepada pasien.
3. Kegiatan PKPA dapat memberi gambaran nyata tentang pekerjaan kefarmasian di apotek, sehingga dapat menjadi gambaran persiapan didunia kerja.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan PKPA di Apotek Tiga Lima adalah:

1. Sebelum melaksanakan PKPA di Apotek, baiknya mahasiswa membekali diri mengenai prinsip dasar pelayanan di Apotek

2. Calon Apoteker perlu meningkatkan kepercayaan diri dan menambah ilmu pengetahuan dibidang farmasi sehingga dapat memberikan informasi dan edukasi yang baik dan benar bagi pasien.
3. Calon Apoteker perlu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi saat memberikan pelayanan seperti pelayanan swamedikasi dan KIE sehingga seluruh informasi dapat tersampaikan dan dipahami baik oleh pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- AHFS. 2011, *Drug Information Essential*, American Society of Health System Pharmacist, USA.
- BNF for Children, 2019, *The Essential Resource for Clinical Use of Medicines in Children*, London: BMJ Group.
- BNF, 2020, *Britis National Formulary 80st dition*, London: Pharmaceutical Pres.
- BNF, 2022, *Britis National Formulary 83st dition*, London: Pharmaceutical Pres.
- Dewi, S. 2017, *Medikolegal Pengobatan untuk Diri Sendiri (Swamedikasi) sebagai Upaya Menyembuhkan Penyakit, Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 15(1): 86-93.
- Dryg Bank. 2024, *Drug Information*. Diakses pada tanggal 30 Mei 2024, <https://go.drugbank.com/>.
- Głowacka and Hojenska. 2021, *Pseudoephedrine—Benefits and Risks*, *International Journal of Molecular Sciences*, 22: 1-11
- MvE voy, Gerald K. Et al., 2021, *AHFS Drug Infomation*, American Society og Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Sweetman, S.C., 2014, *Martindale The Complete Drug Reference, Thirty Sixh Edition*, Pharmaceutical Press, New York.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023, tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997, tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017, tentang Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan No.922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/X/1993 Tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep.